

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kerja praktek pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Purwakarta di bagian analis gadai dan *customer service*. Yang dilaksanakan pada tanggal 14 September sampai dengan 22 Agustus 2014, maka dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pencairan Dana Dari Produk Pembiayaan Mitra Emas Pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta dilakukan dengan cara menghitung taksiran nilai pinjaman berdasarkan perkiraan harga suatu barang yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian harga pasar dengan nilai intrinsik barang. Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional (*non syariah*) terletak pada akad, kebijakan dan perhitungan dalam menganalisis emas.
2. Bagian-bagian yang terlibat dalam pencairan dana dari produk pembiayaan mitra emas pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta adalah PBA (*Pawnbroking Appraiser*), BSOH (*Branch Services Operation Head*)/SBSOH (*Sub Branch Services Operation*), FSA (*Financial Services Authority*), *Customer Service* dan *Teller*.

4.2 Saran

1. Prosedur Pencairan Dana Dari Produk Pembiayaan Mitra Emas Pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta sebaiknya dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun kesalahan yang akan menghambat tujuan yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan analisis emas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat lagi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan berdampak pada kualitas perusahaan.
3. Kinerja kerja pada masing-masing bagian dan sub bagian di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta sebaiknya ditingkatkan lebih baik lagi. Sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan kantor pusat.